# UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Jalan Lawu No. 389 Karanganyar 57716 0271495121



https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-karanganyar

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan

### 

No. SK: 970/0537

## Persyaratan

- 1. Isi formulir SPOPD
- 2. Kartu Identitas (KTP/Akte Usaha/Surat Kuasa)
- 3. STNK/BPKB dan Surat Keterangan Dari Kepolisian
- 4. BPKB Asli
- 5. Cek Fisik

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Melakukan Pendaftaran Kendaraan Bermotor STNK Rusak atau Hilang
- 2. Memverifikasi Persyaratan dan Keabsahan Dokumen Regident Ranmor yang Diajukan
- 3. Melakukan Perekaman Data Berdasarkan Berkas Pendaftaran yang Telah Diverifikasi
- 4. Menetapkan PNBP. PKB, dan SWDKLLAJ Jika Ada dan Mencetak SKKP
- 5. Memverifikasi SKKP
- 6. Menerima Pembayaran SKKP dan PNBP
- 7. Mencetak STNK
- 8. Menyerahkan STNK. SKKP
- 9. Mengarsipkan Dokumen Ranmor

# Waktu Penyelesaian

# UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Jalan Lawu No. 389 Karanganyar 57716 0271495121



https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-karanganyar

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN

30 Menit

- KARANGANYAR

  1. Melakukan Pendaftaran Kendaraan Bermotor STNK Rusak atau Hilang (3 Menit)
- 2. Memverifikasi Persyaratan dan Keabsahan Dokumen Regident Ranmor yang Diajukan (5 Menit)
- 3. Melakukan Perekaman Data Berdasarkan Berkas Pendaftaran yang Telah Diverifikasi (5 Menit)
- 4. Menetapkan PNBP. PKB, dan SWDKLLAJ Jika Ada dan Mencetak SKKP (5 Menit)
- 5. Memverifikasi SKKP (3 Menit)
- 6. Menerima Pembayaran SKKP dan PNBP (3 Menit)
- 7. Mencetak STNK (2 Menit)
- 8. Menyerahkan STNK. SKKP (2 Menit)
- 9. Mengarsipkan Dokumen Ranmor (2 Menit)

### Biaya / Tarif

#### Tidak dipungut biaya

- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023
- 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor tahun 2021 dan Sebelum Tahun 2021

# **Produk Pelayanan**

1. STNK Duplikat dan SKKP

### Pengaduan Layanan

- 1. Kanal Aduan Lapor GUB (Kanal Resmi Aduan Masyarakat ke Gubernur Jawa Tengah)
- 2. WhatsApp UPPD Karanganyar (081390778066)
- 3. WhatsApp Polisi (081226792235)
- 4. Media Sosial UPPD Karanganyar (Twitter, Instagram, Youtube)